



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/47/INST/2021

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai dua tugas yakni tugas pembinaan dan tugas pengawasan.

Sesuai visi-misi perwujudan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat melalui pemerintahan yang bersih, dicintai dan tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, Inspektorat perlu mengoptimalkan tugas pembinaan.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis, cepat, tepat fokus dan terpadu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pembinaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk

KESATU : Khusus kepada Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk:
a. mengoptimalkan tugas pembinaan sesuai dengan prinsip pembinaan sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. melakukan tugas pembinaan dalam bentuk :

- 1) Pendampingan;
- 2) Sosialisasi;
- 3) Forum Grup Diskusi;
- 4) *Coaching Clinic*;
- 5) Fasilitasi;
- 6) Bimbingan Teknis;
- 7) Konsultasi; dan
- 8) Monitoring.

c. memastikan kepada jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kemampuan agar mampu melakukan tugas pembinaan kepada perangkat daerah secara optimal

KEDUA : Seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk:

- a. berperan aktif dalam kegiatan pembinaan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- b. mendayagunakan pembinaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah;
- c. memastikan kepada seluruh jajaran pada perangkat daerah yang dipimpin untuk tidak melakukan kolaborasi negatif berupa tindakan koruptif seperti pemberian gratifikasi, suap, pungli dan tindakan koruptif lainnya kepada tim Inspektorat maupun individu aparatur Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan tugas pembinaan;
- d. melakukan langkah-langkah perbaikan pada perangkat daerah yang dipimpin sesuai dengan saran atau rekomendasi pelaksanaan tugas pembinaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 12 November 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI